



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar [REDACTED]

[REDACTED], Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAMPATAR A. SILALAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "LAMPATAR A. SILALAH, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Farel Pasaribu/Lapangan Bola Bawah Nomor 100 Blk, Kota Pematang Siantar, Email lampatarsilalahi000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor 202 SK 2024/PN Pms, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe [REDACTED], Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 52/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] dan pemberkatan Perkawinan ini juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar [REDACTED]

sebagaimana Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan [REDACTED];

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya suami isteri, rukun, tentram dan bahagia, walaupun sekali-sekali terjadi perkecokan, namun oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri masih dapat di rukunkan;

4. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2019 atau setelah dua (2) Tahun lebih usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul/terjadi perkecokan, hal ini berawal dari masalah keuangan dan prilaku buruk Tergugat yang mempunyai wanita lain yang membuat Penggugat merasa risi dan malu dalam keluarganya, yang berimbas menjadi perbedaan cara pandang antara Penggugat dan Tergugat dalam hal membina rumah tangga yang berdampak pada perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat dimana ketika sedang membicarakan hal-hal yang umum maupun hal yang prinsipil dalam rumah tangga perkecokan dapat saja terjadi,;

5. Bahwa tindakan dan prilaku buruk Tergugat yang tidak merasa bersalah walupun telah mengkhianati kesetiaan Penggugat kepada Tergugat dan bahkan Penggugat mengalami dimana di datangi orang (penagih) langsung kerumahnya menagih pinjaman/utang pribadi Tergugat, akan tetapi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu punya seribu alasan mengatakan Penggugatlah yang tidak benar sebagai Isteri (ibu rumah tangga);

6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum di karuniai anak;

7. Bahwa perkecokan atau ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi akibat prilaku buruk Tergugat ini sangat mengganggu hubungan komunikasi sebagai suami isteri dan juga mengganggu hubungan kekerabatan dan atau komunikasi dengan keluarga penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa walaupun sering terjadi perkecokan, Penggugat selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

9. Bahwa pada bulan Januari 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Pematangsiantar;

10. Bahwa sejak Bulan Januari 2021 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal mereka di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Pematangsiantar, Penggugat mengalah dan membujuk Tergugat untuk kembali bersama dalam satu keluarga yang bahagia;

11. Bahwa pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mencoba membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan pihak keluarga Tergugat yang mengakibatkan perkecokan atau ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil sebaliknya justru semakin memperenggang hubungan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hubungan kekerabatan dan komunikasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sangat Terganggu dan mengalami tekanan mental dengan perkecokan, ketidakharmonisan serta kekecewaan yang mendalam atas perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



karena itu hubungan layaknya sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, dan sangat tidak mungkin lagi untuk rujuk kembali layaknya sebagai suami isteri. oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa dengan dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut dimuka, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan [REDACTED] dan pemberkatan Perkawinan ini juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar [REDACTED] sebagaimana Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan [REDACTED] dan pemberkatan Perkawinan ini juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Pematangsiantar [REDACTED] sebagaimana Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] adalah sah secara hukum putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Ex Aequo Et Bono, apabila Pengadilan/Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 21 Mei 2024 dan berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Kabar Medan Pos tanggal 28 Mei 2024 dan 02 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibelikan oleh orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah tersebut, sedangkan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja pada vendor PLN, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah pemborong;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat bekerja sebagai vendor pemasok jeruk ke supermarket di Jakarta, lalu setelah menikah Tergugat pindah ke Pematang Siantar dan menjadi pemborong;
- Bahwa Tergugat sering meminta modal kepada orang tua Penggugat untuk mengerjakan proyek, lalu pada bulan Desember 2018 dilakukan audit oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara membandingkan harga barang dengan nilai proyek dan ditemukan ada keuntungan yang diperoleh tapi Tergugat mengatakan tidak ada keuntungan yang diperolehnya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, keuntungan yang diperoleh Tergugat kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah), tapi tidak ada yang dinikmati oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah dilakukan audit, orang tua Penggugat tidak lagi memberikan modal kepada Tergugat setiap kali Tergugat meminta bantuan modal;
- Bahwa awalnya orang tua Penggugat memberikan modal kepada Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan yang terakhir sejumlah Rp1.100.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa ayah Tergugat juga mempunyai hutang pada ayah Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa Tergugat sering datang ke café yang ada di Simpang Dua dan pulang larut malam, sehingga Penggugat menyelidiki dan akhirnya Penggugat menemukan bukti berupa *chattingan* dan foto Tergugat bersama perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasannya dan sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah bertanya kepada Saksi perihal rencana Tergugat untuk menjual rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dan saat itu Saksi mengatakan "*memang itu rumah mu? Tanya aja sama Henny*"

2. **VIKTOR HUTAGAOL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ingin menjual rumah tapi tidak disetujui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat "*dimana suamimu?*" dan Penggugat menjawab tidak tahu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bijVerstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] serta terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti BP – 1 sampai dengan BP – 4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Riki Hilkia Anderson Simanjuntak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Viktor Hutagaol;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan [REDACTED], P – 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED] dan P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Kristen [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan eksekusi yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah baik dalil gugatan Penggugat maupun pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **“Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **“Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percekocokkan secara terus menerus”**;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: **“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijakdikan alasan untuk mengabulkan perceraian”**

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan ([REDACTED]

[REDACTED] dan pemberkatan Perkawinan ini juga telah dicatitkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah sah

secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan [REDACTED]

[REDACTED] dan pemberkatan Perkawinan ini juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar [REDACTED] sebagaimana Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED] adalah sah secara hukum putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED] dan P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Men
yatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Men
gabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Men
yatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Men
yatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Mem
erintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Men
ghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.154.500,00

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh kami **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Senin** tanggal **04 November 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Willyanto Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	70.000,00
2. PNBP	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	1.014.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp1.154.500.00

(Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)